PENGARUH PENAGIHAN PAJAK DAN PEMERIKSAAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK
(Survey pada 5 KPP di Kanwil DJP Jabar 1)

THE INFLUENCE OF TAX COLLECTION AND TAX AUDIT TO TAXPAYER COMPLIANCE
(Survey On 5 KPP In Regional Office DJP Jabar 1)

Saptian Febrisyaban
21110031

PROGRAM STUDI AKUNTANSI, FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA

ABSTRACT

Taxpayer compliance issues is an important issue around the world, both for the developed and developing countries. Because if the taxpayers do not comply it will lead to a desire to take action avoidance, evasion, smuggling and tax shirker. The necessary tools to improve tax compliance as an tax collection and tax audit. This study aims to analyze the influence of tax collection and tax audit on taxpayer compliance.

The method used in this research is using descriptive and verification methods, with using primary data. The data was used by researchers is the data obtained directly from the object under study both individual objects (respondents) as well as from agencies and directly provide the data to the data collector. The data analysis is performed which includes the a model structural, designing measurement model, construct a path diagram, model fit test, compatibility test structural models and hypotheses using SmartPLS 2.0 software.

The results of this study indicate that the tax collection have a positive and significant influence on tax compliance, and tax audit significant influence whereas the positive direction on tax compliance.

Keywords **:***Tax Collection, Tax Audit, Tax Compilance.*

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pajak merupakan Iuran yang diberikan dari rakyat yang dapat dipaksakan yang merupakan penerimaan bagi pemerintah dijadikan sebagai dana untuk pemenuhan tujuan kesejahteraan rakyat banyak (Siti Kurnia Rahayu, 2010:23). Semakin besar penerimaan negara tentu akan semakin banyak fasilitas publik yang dapat disediakan pemerintah, dalam hal ini Pemerintah memiliki peran yang amat penting untuk menjalankan pemerintahan negara dan menjalankan perikehidupan masyarakatnya (Siti Kurnia Rahayu, 2010:5). Fungsi pemerintah dalam perekonomian sangat berperan dalam menjaga kestabilan ekonomi Negara dan rakyatnya (Siti Kurnia Rahayu, 2010:5). Masih menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:5) tingginya pertumbuhan ekonomi dan prosesnya yang masih berkelanjutan merupakan kondisi utama bagi kelangsungan pembangunan ekonomi negara, dengan kondisi tersebut maka fungsi pemerintah dalam mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat akan berjalan dengan baik.

Pemerintah selaku pihak yang menjalankan penyelenggaraan kenegaraan dan fungsi pemerintahan yang menjadi tanggung jawabnya sudah pasti memerlukan dana untuk membiayai pemerintahan, dana yang diperlukan tersebut itu salah satunya bersumber dari pungutan pajak dari rakyatnya, kita sebagai masyarakat sebagai pihak yang diberi perlindungan oleh pemerintah memiliki kewajiban untuk menjalankan fungsi tersebut yang ditunjukan melalui keikutsertaannya dalam membiayai pembiayaan negara (Siti Kurnia Rahayu, 2010:28).

Sumber penerimaan negara terbesar dari pajak, Semakin sadar bangsa ini memenuhi kewajibannya (untuk membayar pajak dengan benar) membawa kebaikan bagi negara karena kita bisa lebih meningkatkan lagi pembangunan di negeri ini, membangun infrastruktur, kesehatan, transportasi dan lain-lain (Susilo Bambang Yudhoyono, 2012). Masyarakat masih banyak yang belum sadar atas kewajibannya sebagai wajib pajak dan upaya yang dilakukan agar pajak yang mereka tanggung tidak terlalu besar (Tri, 2005).

Kepatuhan wajib pajak adalah faktor penting dalam merealisasikan target penerimaan pajak, Semakin tinggi kepatuhan wajib pajak, maka penerimaan pajak akan semakin meningkat, demikian pula sebaliknya, Oleh karenanya seluruh wajib pajak berkewajiban menyampaikan laporan kegiatan usahanya setiap bulan dan/atau setiap tahun dalam bentuk menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) (Amin Laili**,** 2013).

Masalah kepatuhan pajak merupakan masalah klasik yang dihadapi di hampir semua negara yang menerapkan sistem perpajakan (John Hutagaol, 2006:55). Dalam melaksanakan kewajiban perpajakan Wajib Pajak kurang memahami ketentuan perpajakan yang berlaku bagi mereka dalam menjalankan prinsip *self assessment* yaitu menghitung, membayar serta melaporkan sendiri pajak-pajak mereka (Catur Rini Widosari, 2013). kepatuhan masyarakat di Jawa Barat dalam membayar pajak masih rendah, tidak hanya dalam pembayaran tapi juga pengembalian SPT. Bahwa kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam memenuhi kewajibannya terutama dalam melaporkan SPT masih sangat rendah (Ahmad Heryawan 2012). Berbagai hal Tidak patuhnya wajib pajak menyerahkan SPT diantaranya karena malas, tidak patuh dan juga kurangnya sosialisasi (Ajat Jatnika, 2012). Masih rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan dan juga membayarkan pajak terutangnya, disebabkan karena sosialisasi yang minim sehingga wajib pajak tidak melakukan kewajibannya dalam melakukan pembayaran pajak (Fuad Rahmany 2012).

Kepatuhan wajib pajak adalah rasa bersalah dan rasa malu, persepsi wajib pajak atas kewajiban dan keadilan beban pajak yang mereka tanggung, dan pengaruh kepuasan terhadap pelayanan pemerintah (Siti Kurnia Rahayu, 2006:110). Pegawai pajak harusnya memberikan pelayanan yang baik pada Wajib Pajak (Susilo Bambang Yudhoyono, 2012). Dan dia menginstruksikan para petugas pajak memberikan pelayanan yang terbaik kepada Wajib Pajak yang ada (Susilo Bambang Yudhoyono, 2012). Dengan meningkatkan kualitas pelayanan, hal itu dapat menggugah para Wajib Pajak untuk melakukan kewajibannya dengan baik (Susilo Bambang Yudhoyono, 2012).

Penagihan pajak merupakan serangkaian kegiatan yang dimaksudkan agar penanggung pajak dapat melunasi utang pajak (Mardiasmo, 2009:119)**.** Tujuannya adalah untuk mencegah timbulnya pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dengan tidak membayar pajak, hal ini dimaksudkan agar kepastian penerimaan pajak dapat dijamin (Soemarso, 2007:60).

Penagihan pajak mempunyai tujuan untuk mencairkan tunggakan pajak, tindakan penagihan pajak dengan surat paksa juga merupakan wujud *law enforcement* untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Gatot Faisal, 2009:225). Penegakan hukum *(law enforcement)* pajak berupa pemeriksaan, penagihan dan penyidikan harus dikenakan terutama kepada Wajib Pajak yang tidak memuhi kewajiban, atau kurang membayar pajak terutangnya (Tri Risma Harini:2013).

Upaya penagihan pajak dengan surat paksa sebagai langkah penagihan aktif bagi penunggak pajak bukanlah alternatif untuk meningkatkan pendapatan (Ibrahim Adib, 2012). Masih banyak wajib pajak yang belum patuh melaksanakan kewajibannya melunasi hutang pajaknya setelah dilakukan serangkaian tindakan penagihan berdasarkan Undang Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Mekar Satria Utama, 2015). Sulitnya DJP memungut pajak akibat ketidakpatuhan WP, masih banyak WP yang lalai dan cenderung menghindar untuk membayar pajak kendati sudah ditagih dan ditegur (Angin Prayitno Aji, 2015). Belum optimalnya kegiatan penagihan yang dilakukan sehingga tunggakan pajak terus mengalami peningkatan (M. Tjiptardjo, 2010).

Selain fenomena diatas menurut petugas di salah satu KPP Bandung mengemukakan bahwa masih banyak kendala yang dihadapi dalam proses penagihan salah satunya adalah masih ada Wajib Pajak yang tidak berada dilokasinya atau pindah alamat tanpa memberitahukan terlebih dahulu pada petugas pajak (Bambang Iryanto, 2015).

Pemeriksaan pajak merupakan proses pemeriksaan pajak yang dilakukan secara profesional oleh aparat pajak dalam kerangka *self assessment system* merupakan bentuk penegakan hukum perpajakan (Siti Kurnia Rahayu, 2010:245). Tetapi sebagai salah satu bentuk penegakan hukum perpajakan menjadi bertolak belakang jika yang terjadi sekarang mengindikasikan bahwa proses pemeriksaan pajak belum sepenuhnya efektif ditandai dengan adanya manipulasi pemeriksaan pajak dengan adanya peran aparat pajak yang tidak professional, kurang kemampuan dan integritas, akibatnya, mutu pemeriksaan rendah (Melchias Markus Mekeng, 2011). Rendahnya mutu hasil pemeriksaan pajak membuat ketidakpuasan para wajib pajak (Anwar Suprijadi, 2010) Pemeriksaan yang dilakukan, tentunya harus berdasarkan kaidah-kaidah atau standar audit internasional (Suryawijaya,2014).

Selain itu dalam pelaksanaan pemeriksaan banyak wajib pajak yang tidak memberikan dokumen lengkap kepada para petugas guna mendukung lancarnya pemeriksaan (Jon Suryayudha Soedarso,2013). Oleh karena itu, proses pemeriksaan dan penagihan harus terintegrasi agar efektifitas pemeriksaan dapat menjamin kebenaran data sebagai dasar penagihan pajak (Imam Arifin, 2012). Sehingga jika data yang menjadi dasar penagihan pajak yang berasal dari pemeriksaan pajak tersebut tidak akurat maka upaya penagihan tidak akan berjalan efektif (Ibrahim Adib, 2012).

Kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan merupakan tujuan utama dari pemeriksaan pajak, sehingga dari hasil pemeriksaan akan diketahui tingkat kepatuhan wajib pajak, bagi wajib pajak yang tingkat kepatuhannya tergolong rendah, diharapkan dengan dilakukannya pemeriksaan terhadapnya dapat memberiksan motivasi positif agar untuk masa-masa selanjutnya

menjadi lebih baik (Siti Kurnia Rahayu, 2010:245). Oleh karena itu, pemeriksaan pajak juga sekaligus sebagai sarana pembinaan dan pengawasan terhadap wajib pajak (Siti Kurnia Rahayu, 2010:245).

1.2 Identifikasi dan Rumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang dikemukakan di atas, maka penulis mengidentifikasikan beberapa pokok permasalahan sebagai berikut :

1. Masih banyak wajib pajak yang belum patuh melaksanakan kewajibannya melunasi hutang pajaknya setelah dilakukan serangkaian tindakan penagihan berdasarkan Undang Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.
2. Dalam pelaksanaan pemeriksaan banyak wajib pajak yang tidak memberikan dokumen lengkap kepada para petugas guna mendukung lancarnya pemeriksaan.
3. Kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan dan membayar pajak terutang masih sangat rendah.

1.2.2 Rumusan Masalah

Sesuai dengan identifikasi masalah di atas, maka penulis merumuskan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Seberapa besar pengaruh penagihan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.
2. Seberapa besar pengaruh pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Maksud penelitian ini adalah untuk menganalisis dan menjelaskan Pengaruh penagihan pajak dan pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh penagihan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.
2. Untuk mengetahui Pengaruh pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Akademis

Adapun kegunaan penelitian ini adalah dapat bermanfaat secara akademis sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti
 Peneliti mengharapkan hasil penelitian dapat bermanfaat dan selain itu untuk menambah pengetahuan, dan juga memperoleh gambaran langsung tentang Pengaruh Penagihan Pajak dan Pemeriksaan Pajak terhadap Kepatuhan wajib pajak.
2. Bagi Pengembangan Ilmu
 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi dan dapat dijadikan sebagai tambahan informasi dan ilmu pengetahuan tentang perpajakan, terutama mengenai pengaruh penagihan pajak dan pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.
3. Bagi peneliti lain
4. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian lebih lanjut dalam bidang kajian yang sama, yaitu Pengaruh Penagihan Pajak dan Pemeriksaan Pajak terhadap Kepatuhan wajib pajak.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan bagi pihak instansi sebagai tambahan informasi yang berguna tentang penagihan pajak dan pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak sehingga untuk perkembangan selanjutnya menjadi semakin baik, dan dapat dijadikan bahan untuk pembelajaran untuk memperbaiki kekurangan yang ada.

II KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Penagihan Pajak

2.1.1.1 Pengertian Penagihan Pajak

Menurut Mardiasmo (2009:119) mendefinisikan Penagihan Pajak sebagai berikut:

"Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan melaksanakan penagihan seketika sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita".

Menurut Diaz Priantara (2012:110) mendefinisikan Penagihan Pajak sebagai berikut :

"Serangkaiana tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak".

Sedangkan Menurut UU Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa dalam Ida Zuraida dan Harisih Advianto (2009:37) mendefinisikan Penagihan Pajak sebagai berikut :

"Serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dan menegur atau memperingatkan, melaksanakan, penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita".

2.1.2 Pemeriksaan Pajak

2.1.2.1 Pengertian Pemeriksaan Pajak

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:245) mendefinisikan pemeriksaan pajak sebagai berikut:

"Pemeriksaan pajak merupakan hal pengawasan pelaksanaan self assessment sistem yang dilakukan oleh wajib pajak, harus berpegang teguh pada Undang-undang perpajakan".

Menurut Soemarso S.R (2007:60) mendefinisikan pemeriksaan pajak sebagai berikut:

"Pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh kantor pajak terhadap wajib pajak untuk mencari dan mengumpulkan data atau keterangan lainnya guna penetapan besarnya pajak yang terutang dan atau tujuan lain dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan".

Sedangkan menurut Mardiasmo (2009:50) mendefinisikan pemeriksaan pajak sebagai berikut

"Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengelola data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan".

2.1.3 Kepatuhan Wajib Pajak

2.1.3.1 Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Sony Devano dan Siti Kurnia (2006:110), mendefinisikan kepatuhan wajib pajak adalah sebagai berikut :

"Kepatuhan wajib pajak adalah rasa bersalah dan rasa malu, persepsi wajib pajak atas kewajiban dan keadilan beban pajak yang mereka tanggung, dan pengaruh kepuasan terhadap pelayanan pemerintah".

Menurut Norman D. Nowak seperti yang dikutip Siti Kurnia Rahayu (2010:138)), mendefinisikan kepatuhan wajib pajak adalah sebagai berikut adalah sebagai berikut:

"Sebagai suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan, tercermin dalam situasi di mana wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-rundangan perpajakan, mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas, menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar, membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya".

Safri Nurmantu yang dikutip Siti Kurnia Rahayu (2010:138)), mendefinisikan kepatuhan wajib pajak adalah sebagai berikut adalah sebagai berikut:

"Suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya".

2.2 Kerangka Pemikiran

2.2.1 Pengaruh Penagihan Pajak dengan Kepatuhan Wajib pajak

Menurut Marihot Pahala (2007:139) Penagihan pajak merupakan hal yang sangat penting dalam pemungutan pajak, Hal ini dimaksudkan agar semua wajib pajak patuh membayar membayar pajak. Apabila tidak ada tindakan penagihan yang dilakukan oleh fiskus, wajib pajak akan memandang enteng pajak yang menjadi kewajibannya.

2.2.2 Pengaruh Pemeriksaan Pajak dengan Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:245) mengemukakan bahwa dengan pelaksanaan pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan perpajakan sebagai berikut:

"Kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan adalah merupakan tujuan utama dari pemeriksaan pajak, sehingga dari pemeriksaan akan diketahui tingkat kepatuhan Wajib Pajak, bagi Wajib Pajak yang tingkat kepatuhannya tergolong rendah, diharapkan dengan dilakukannya pemeriksaan terhadapnya dapat memberikan motivasi positif agar untuk masa-masa selanjutnya menjadi lebih baik. Oleh karena itu, pemeriksaan pajak juga sekaligus sebagai sarana pembinaan dan pengawasan terhadap wajib pajak".

2.3 Hipotesis

Menurut Sugiyono (2009:93) mengungkapkan bahwa pengertian hipotesis adalah sebagai berikut:

"Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, oleh karena itu rumusan masalah penelitian biasanya disusun dalam bentuk kalimat pertanyaan".

Maka, dapat disimpulkan bahwa hipotesis penelitian dapat diartikan sebagai jawaban yang bersifat sementara terhadap masalah penelitian, sampai terbukti melalui data yang terkumpul dan harus diuji secara empiris.

Berdasarkan kerangka penelitian di atas maka penulis mencoba merumuskan hipotesis sebagai berikut:

H1: Penagihan Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

H2: Pemeriksaan Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

III METODE PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian ini didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris dan sistematis (Sugiyono, 2012:2).

Metode deskriptif adalah metode yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. (Sugiyono, 2012:147),

Metode verifikatif yaitu memeriksa benar tidaknya apabila dijelaskan untuk menguji suatu cara atau tanpa perbaikan yang telah dilaksanakan ditempat lain dengan mengatasi masalah yang serupa dengan kehidupan (Umi Narimawati, 2008:45).

3.1.1 Desain Penelitian

Menurut Sugiyono (2011:18) penjelasan proses penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut:

"Proses penelitian meliputi:

1. Sumber masalah
2. Rumusan masalah
3. Konsep dan teori yang relevan dan penemuan yang relevan
4. Pengajuan hipotesis
5. Metode penelitian
6. Menyusun instrumen penelitian
7. Kesimpulan".

3.2 Operasionalisasi Variabel

Menurut Nur Indriantoro (2002:69) dalam Umi Narimawati (2010:31) Operasionalisasi variabel adalah penentuan *construct* sehingga menjadi variabel yang dapat diukur. Definisi operasional menjelaskan cara tertentu dapat digunakan oleh peneliti dalam mengoperasionalkan *construct*, sehingga memungkinkan bagi peneliti yang lain untuk melakukan replikasi pengukuran dengan cara yang sama atau mengembangkan cara pengukuran *construct* yang lebih baik, maka variabel-variabel yang terkait dalam penelitian ini adalah:

1. Variabel Independen (X). Dalam hal ini variabel bebas yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti adalah penagihan pajak dan pemeriksaan pajak.
2. Variabel Dependen (Y). Data yang menjadi variabel terikat adalah kepatuhan wajib pajak.

3.3 Sumber Data

Sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data primer, responden dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Bandung Karees. Seperti yang diungkapkan oleh Sugiyono (2010:137) mendefinisikan data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.

3.4 Alat Ukur Penelitian

3.4.1 Uji Validitas

Uji Validitas Menurut Sugiyono (2010:2) adalah menunjukkan derajat ketepatan antara data yang sesungguhya terjadi pada obyek dengan data yang dapat dikumpulkan oleh peneliti.

3.4.2 Uji Realibilitas

Uji Reliabilitas menurut Sugiyono (2010:3) adalah derajad konsistensi/keajegan data dalam interval waktu tertentu.

3.4.3 Uji MSI

Uji MSI, Menurut Hays yang dikutip Umi Narimawati (2010:47) data ordinal ke interval adalah data yang didapatkan dari kuesioner merupakan data ordinal, sedangkan untuk menganalisis data diperlukan data interval, maka untuk memecahkan persoalan ini perlu ditingkatkan skala pengukurannya menjadi skala interval melalui *Method of Successive Interval*".

3.5 Populasi dan Sampel

3.5.1 Populasi

Menurut Sugiyono (2012:80) populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Maka dari itu populasi dalam penelitian ini dalah menjadi populasi sasaran dalam penelitian ini adalah pegawai pajak yang berada di 5 KPP di Kanwil DJP Jabar 1 sebanyak 118 Responden yang terdiri dari 88 orang petugas seksi pemeriksaan dan 30 orang petugas seksi penagihan.

3.5.2 Sampel

Sampel menurut Umi Narimawati (2010:38), adalah sebagian dari populasi yang terpilih untuk menjadi unit pengamatan dalam penelitian. Metode yang digunakan untuk menentukan sampel oleh peneliti adalah pendekatan *Slovin,* pendekatan ini dinyatakan dengan rumus sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Umi narimawati (2010:38)

Maka yang menjadi sampel pada penelitian ini adalah petugas seksi pemeriksaan dan petugas seksi penagihan Sebanyak 54 Orang. Dengan taraf signifikan yaitu sebesar 10%.

3.6 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dengandua cara, yaitu Penelitian Lapangan (*Field Research*) dan studi kepustakaan *(Library Research).* Pengumpulan data primer dilakukan dengancara :

1. Penelitian Lapangan *(Field Research*)
 a. Wawancara *(Interview*), yaitu teknik pengumpulan data yang diperolehdengan cara tanya jawab langsung dengan pihak- pihak yang terkait .
 b. Kuesioner, teknik kuesioner yang penulis gunakan adalah kuesioner tetutup,suatu cara pengumpulan data dengan memberikan atau menyebarkan daftarpertanyaan kepada responden.
2. Penelitian kepustakaan *(Library Research)*
 Penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan atau studi literatur dengancara mempelajari, meneliti, mengkaji serta menelah literatur berupa buku-buku (*text book*), peraturan perundang-undangan, majalah, surat kabar, artikel, situs web dan penelitian-penelitian sebelumnya yang memiliki hubungan dengan masalah yang diteliti.

3.7 Metode Pengujian Data

3.7.1 Metode Analisis

Setelah data terkumpul penulis melakukan analisis terhadap data yang telah diuraikan dengan menggunakan metode deskriptif dan verifikatif.

1. Analisis deskriptif menurut Sugiyono (2009:14) adalah metode penelitian deskriptif itu dilakukan secara intensif, peneliti ikut berpartisipasi lama di lapangan, mencatat secara hati-hati apa yang terjadi, melakukan analisis reflektif terhadap berbagai dokumen yang ditemukan dilapangan, dan membuat laporan penelitian secara mendetail.

 Menurut Umi Narimawati, dkk. (2010:41) langkah-langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut:
 a. Setiap indikator yang dinilai oleh responden, diklasifikasikan dalam lima alternatif jawaban yang menggunakan peringkat jawaban.
 b. Dihitung total skor setiap variabel/subvariabel = jumlah skor dari seluruh indikator variabel untuk semua responden.
 c. Dihitung total skor setiap variabel/subvariabel = rata-rata dari total skor.
 d. Untuk mendeskripsikan jawaban responden, juga digunakan statistik deskriptif seperti distribusi frekuensi dan tampilan dalam bentuk tabel ataupun grafik.
 e. Untuk menjawab deskripsi tentang masing-masing variabel penelitian ini, digunakan rentang kriteria penelitian sebagai berikut:

$$\text{Nilai Skor Aktual} = \frac{\text{Skor Aktual}}{\text{Skor Ideal}} \times 100\%$$

2. Analisis verifikatif dalam penelitian ini dengan menggunakan alat uji statistik yaitu dengan uji persamaan strukturan berbasis *variance* atau yang lebih dikenal dengan nama *Partial Least Square* (PLS) menggunakan software *Smart PLS 2.0*.

Langkah-langkah dalam metode *Partial Least Square* yang dilakukan dalam penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. **Merancang Model Pengukuran**
 Model pengukuran (*outer model*) adalah model yang menghubungkan variabel laten dengan variabel *manifest*.
2. **Merancang Model Struktural**
 Inner model yang kadang disebut juga dengan *inner relation structural model dan substantive theory*, yaitu untuk menggambarkan hubungan antar variabel laten berdasarkan pada *substantive theory.*
3. **Membangun Diagram Jalur**
 Hubungan antar variabel pada sebuah diagram alur yang secara khusus dapat membantu dalam menggambarkan rangkaian hubungan sebab akibat antar konstruk dari model teoritis yang telah dibangun pada tahap pertama.
4. **Menjabarkan Diagram Alur ke dalam Persamaan Matematis**
 Berdasarkan konsep model penelitian pada tahap dua diatas dapat diformulasikan dalam bentuk matematis. Persamaan yang dibangun dari diagram alur yang konversi terdiri atas:
 a. Persamaan *inner model*, menyatakan hubungan kausalitas untuk menguji hipotesis.
 b. Persamaan *outer model* (model pengukuran), menyatakan hubungan kausalitas antara indikator dengan variabel penelitian (*latent*).
5. **Estimasi**
 Estimasi menurut Imam Ghozali (2006:85) adalah Nilai γ, s dan λ yang terdapat pada langkah keempat diestimasi menggunakan program Smart PLS. Dasar yang digunakan untuk dalam etimasi adalah *resampling* dengan *Bootestrapping* yang dikembangkan oleh Geisser & Stone. Tahap pertama dalam estimasi menghasilkan penduga bobot (*weight estimate*), tahap kedua menghasilkan estimasi untuk *inner model* dan *outer model*, tahap ketiga menghasilkan estimasi *means* dan parameter lokasi (konstanta).
6. **Uji Kecocokan Model (*Goodness of Fit*)**
 Uji kecocokan model pada *Structural Equation Modelin* melalui pendekatan *Partial Least Square* terdiri dari dua jenis pengujian model, yaitu uji kecocokan model pengukuran, uji kecocokan model struktural, dan uji kecocokan seluruh model/model gabungan.
 a. Uji Kecocokan model pengukuran (*Outer Model), u*ji kecocokan model pengukuran (*fit test of measurement model*) adalah uji kecocokan pada *outer model* dengan melihat validitas konvergen (*convergent validity*) dan validitas diskriminan (*discriminant validity*).
 b. Uji kecocokan model structural *(Inner model)*, *Goodness Of Fit Indeks (GFI)* adalah Indeks yang mnggambarkan tingkat kesesuaian model secara keseluruhan yang dihitung dari residual kuadrat dari model yang diprediksi dibandingkan data yang sebenarnya.
 c. Uji kecocokan seluruh model/model gabungan, uji kecocokan seluruh model/model gabungan (*fit test of combination model*) adalah uji kecocokan untuk memvalidasi model secara keseluruhan, menggunakan nilai *Goodness of Fit* (GoF).

3.7.2 Pengujian Hipotesis

Berdasarkan identifikasi masalah yang dikemukakan sebelumnya, makadalam penelitian ini penulis mengajukan hipotesis sebagai berikut :

1. Menentukan H0 dan H1
 Pada prinsipnya penentuan H0 dan H1 ini bertujuan untuk menguji karakteristik populasi berdasarkan informasi yang kita peroleh dari semple penelitian.
2. Menentukan tingkat signifikansi (α)
 Tingkat signifikasi adalah peluang kesalahan menolak hipotesis yang benar. Jika dikatakan α =5%, berarti resiko kesalahan mengambil keputusan adalah 5%. Semakin kecil α, berarti semakin kecil resiko menolak hipotesis yang ternyata benar.

3. Tentukan kriteria uji yang di pakai
 Tolak H0 jika t hitung (nilai yang diperoleh dari perhitungan uji t) lebih besar dari t tabel (nilai yang diperoleh dari tabel t). Terima dalam hal lainnya (artinya jika ternyata t hitung lebih kecil dari t tabel maka kita akan menerima H0)
4. Menentukan uji statistik yang dipakai
5. Menghitung nilai statistik uji
6. Mengambil kesimpulan berdasarkan kriteria uji.

IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Penelitian

Pada penelitian ini, peneliti melakukan penelitian pada Pegawai pajak yang berada di 5 KPP di Kanwil DJP Jabar 1, karena memiliki fenomena yang telah diungkap pada latar belakang, sebanyak 54 pegawai pajak dari jumlah populasi 118 pegawai pajak, Berdasarkan sampel tersebut disebarkan sebanyak 54 kuisioner. .

4.1.1. Hasil Pengujian Alat Ukur

4.1.1.1. Hasil Uji Validitas

Uji Validitas Pengujian validitas dilakukan untuk mengetahui apakah alat ukur yang dirancang dalam bentuk kuesioner benar-benar dapat menjalankan fungsinya. Seperti telah dijelaskan pada metodologi penelitian bahwa untuk menguji valid tidaknya suatu alat ukur digunakan pendekatan secara statistika, yaitu melalui nilai koefisien korelasi skor butir pernyataan dengan skor totalnya. Apabila koefisien korelasi butir pernyataan dengan skor total item lainnya $\geq$ 0,30 maka pernyataan tersebut dinyatakan valid.

4.1.1.2. Hasil Uji Realibilitas

Nilai *Split Half* yang diperoleh tersebut sama-sama lebih besar dari 0,7 dan termasuk pada kriteria *good* sehingga alat ukur yang digunakan dinyatakan reliabel.

4.1.2. Analisis Deskriptif

4.1.2.1. Analisis Deskriptif Variabel Penagihan Pajak (X_1)

Total skor tanggapan responden untuk 4 indikator penagihan pajak termasuk dalam kategori baik.Maka dapat disimpulkan bahwa pegawai pajak yang berada pada 5 KPP di Kanwil DJP jabar 1 dalam melakukan penagihan pajak adalah baik..

4.1.2.2. Analisis Deskriptif Variabel pemeriksaan Pajak (X_2)

Total skor tanggapan responden untuk 3 indikator pemeriksaan pajak termasuk dalam kategori baik. Maka dapat disimpulkan bahwa pegawai pajak yang berada pada 5 KPP di Kanwil DJP jabar 1 dalam melakukan pemeriksaan pajak adalah baik.

4.1.2.3. Analisis Deskriptif Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Total skor tanggapan responden untuk 4 indikator kepatuhan wajib pajak termasuk dalam kategori cukup. Maka dapat disimpulkan bahwa pegawai pajak yang berada di 5 KPP di Kanwil DJP Jabar 1 menilai bahwa kepatuhan wajib pajak tergolong cukup

4.1.3. Analisis Verifikatif

Analisis verifikatif ditujukan untuk menjawab permasalahan penelitian mengenai pengaruh Penagihan Pajak dan Pemeriksaan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan menggunakan metode statistik *Structural Equation Modelling* (SEM) melalui pendekatan *Partial Least Square (PLS)*.

4.1.3.1. Pengujian Model Pengukuran *(outer model)*

Pengujian model pengukuran *(outer model)* digunakan untuk menentukan spesifikasi hubungan antara variabel laten dengan indikatornya, pengujian ini meliputi *convergent validity, discriminant validity* dan *Composite Reliability:*

4.1.3.1.1. *Convergent Validity*

1. Variabel Penagihan Pajak (X_1) terdiri dari 4 indikator. Keempat indikator memiliki hubungan yang positif terhadap Penagihan Pajak (X_1) dan nilai *loading factor* untuk setiap indikator lebih besar dari *Rule of Thumb* (0,7) sehingga dapat disimpulkan bahwa penggunaan keempat indikator tersebut dinyatakan mampu mengukur Penagihan Pajak (X_1) secara tepat.
2. Variabel Pemeriksaan Pajak (X_2) terdiri dari 3 indikator. Ketiga indikator memiliki hubungan yang positif terhadap Pemeriksaan Pajak (X_2) dan nilai *loading factor* untuk setiap indikator lebih besar dari *Rule of Thumb* (0,7) sehingga dapat disimpulkan bahwa penggunaan ketiga indikator tersebut dinyatakan mampu mengukur Pemeriksaan Pajak (X_2) secara tepat.
3. Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y) terdiri dari 4 indikator. Keempat indikator memiliki hubungan yang positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y) dan nilai *loading factor* untuk setiap indikator lebih besar dari *Rule of Thumb* (0,7) sehingga dapat disimpulkan bahwa penggunaan keempat indikator tersebut dinyatakan mampu mengukur Kepatuhan Wajib Pajak (Y) secara tepat.

4.1.3.1.2. *Discriminant Validity*

Ukuran *Cross Loading* maupun perbandingan AVE dengan korelasi variabel latentnya telah memenuhi syarat, sehingga dapat disimpulkan bahwa syarat *Discriminant Validity* pada variabel reflektif telah terpenuhi.

4.1.3.1.3. *Composite Reliability*

Hasil yang diperoleh untuk nilai *composite reliability* yang diperoleh untuk ketiga variabel laten sudah lebih besar dari nilai *Rule of Thumb* yang direkomendasikan yaitu 0,7. Hal ini berarti seluruh indikator dari ketiga variabel laten terbukti memiliki konsistensi dan akurasi instrumen dalam mengukur konstruk secara baik.

4.1.3.2. Pengujian Model Struktural *(Inner model)*

4.1.3.2.1. Nilai Koefisien Korelasi dan R-Square

a. Nilai koefisien korelasi yang diperoleh Penagihan Pajak (X_1) dengan Kepatuhan Wajib Pajak menunjukkan bahwa hubungan yang terjadi adalah signifikan.
b. Nilai koefisien korelasi yang diperoleh Pemeriksaan Pajak (X_2) dengan Kepatuhan Wajib Pajak (Y) menunjukkan bahwa hubungan yang terjadi adalah signifikan.

4.1.3.3. Uji Kecocokan Model *(Goodness of Fit (GoF))*

Nilai GoF Diperoleh lebih dari 0,36 maka dapat disimpulkan bahwa kualitas kecocokan model secara keseluruhan termasuk dalam kategori large (Ghozali, 2012:84).

4.1.3.4. Pengujian Hipotesis

Untuk menjawab rumusan masalah penelitian selanjutnya dilakukan uji signifikansi pengaruh parsial variabel eksogen terhadap variabel endogen sesuai dengan hipotesis yang diajukan.

4.1.3.4.1. Pengaruh Penagihan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil nilai t_{hitung} yang diperoleh variabel Penagihan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak lebih besar dari titik kritis (1,645) sehingga keputusan uji hipotesis menolak Ho. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Penagihan Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

4.1.3.4.2. Pengaruh Penagihan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil nilai t_{hitung} yang diperoleh variabel Pemeriksaan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak lebih besar dari titik krtitis (1,645) sehingga keputusan uji hipotesis menolak Ho. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Pemeriksaan Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

4.1.3.4.3. Besar Pengaruh

Pengaruh Penagihan Pajak dan Pemeriksaan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak menunjukkan bahwa pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak lebih besar dibandingkan dengan pengaruh Penagihan Pajak.

Pembahasan

4.1.4. Pengaruh Penagihan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Dalam pengujian hipotesis dapat dilihat bahwa pengujian hipotesis memberikan hasil menolak H_0 dan menerima H_1, yang berarti Penagihan Pajak berpengaruh Positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Wilayah Bandung walaupun dengan nilai pengaruh yang bersifat rendah sehingga penagihan pajak cukup mempengaruhi sebagian dari kepatuhan wajib pajak.

Penelitian dilapangan, diperoleh dari hasil peritungan korelasi antar variabel laten dan nilai koefisien determinasi yang artinya penagihan pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dengan pengaruh yang rendah.

4.1.5. Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Dalam pengujian hipotesis dapat dilihat bahwa pengujian hipotesis memberikan hasil menolak H_0 dan menerima H_2, yang berarti Pemeriksaan Pajak berpengaruh Positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Wilayah Bandung walaupun dengan nilai pengaruh yang bersifat rendah sehingga penagihan pajak cukup mempengaruhi sebagian dari kepatuhan wajib pajak.

Penelitian dilapangan, diperoleh dari hasil peritungan korelasi antar variabel laten dan nilai koefisien determinasi yang artinya pemeriksaan wajib pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dengan pengaruh yang rendah.

V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka peneliti mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Penagihan Pajak terbukti memberikan pengaruh baik terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama di Wilayah Bandung, ini tercermin dari persentase total skor tanggapan responden yang termasuk dalam kriteria baik. artinya penagihan pajak yang rutin dilakukan maka akan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Terkait masalah yang terjadi didalam

fenomena yaitu banyak wajib pajak yang belum patuh melunasi tunggakan pajaknya setelah dilakukan serangkaian tindakan penagihan berdasarkan Undang Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. Oleh karenanya untuk meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak tersebut perlunya ketegasan pada proses dilakukannya penagihan pajak dilakukan oleh pegawai pajak sehingga penagihan itu sendiri lebih baik dan memberikan efek jera bagi wajib pajak.

2. Pemeriksaan Pajak terbukti memberikan pengaruh baik terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama di Wilayah Bandung, ini tercermin dari persentase total skor tanggapan responden yang termasuk dalam kriteria baik. artinya serangkaian kegiatan pemeriksaan pajak secara keseluruhan sudah dilaksanakan dengan baik. Hal tersebut telah mengikuti prosedur dan melakukan semua tahapan – tahapan pelaksanaan dengan baik. Sehingga dengan tahapan persiapan yang telah dilakukan dengan baik dan tahapan pelaksanaan juga telah dilaksanakan dengan baik maka pelaksanaan pemeriksaan akan berjalan lancar dan akan mencapai tujuan utama dari pemeriksaan yaitu mengukur tingkat kepatuhan Wajib Pajak baik Wajib Pajak orang pribadi maupun Wajib Pajak badan.

5.2 Saran

5.2.1 Saran Operasional

1. Alangkah lebih baik jika pihak KPP menaikkan beban biaya penagihan pajak dengan surat paksa lebih besar lagi karena beban biaya sebesar Rp. 50.000 sangat ringan sehingga masih ada wajib pajak yang mengabaikan surat paksa dan melakukan penagihan secara rutin dengan semakin rutinnya fiskus melakukan penagihan pajak maka kepatuhan wajib pajak pun akan meningkat karena dengan adanya tindakan penagihan pajak maka wajib pajak tidak akan menganggap enteng atau mengabaikan kewajiban mereka dalam membayar pajak sehingga wajib pajak menjadi lebih patuh.
2. Dalam melakukan proses pemeriksaan pajak harus dilakukan lebih tegas lagi, dengan cara memberikan sanksi kepada wajib pajak yang menghambat proses pemeriksaan atau tidak memberikan data dan dokumen kepada pemeriksa pajak. Dengan sikap tegas yang dilakukan oleh pemeriksa pajak diharapkan dapat membantu kelancaran proses pemeriksaan pajak. Selain itu diikuti dengan peningkatan kualitas pemeriksa, kualitas pemeriksa dapat ditingkatkan dengan cara melalui pendidikan dan pelatihan secara berkesinambungan. Dengan diperhatikannya masalah pada pemeriksaan, maka tingkat kepatuhan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak akan semakin meningkat.

5.2.2 Saran Akademis

Disarankan agar peneliti berikutnya yang melakukan penelitian dengan judul yang sama, dengan menambah indikator, metode yang sama tetapi unit analisis, populasi dan sampel yang berbeda agar dipeoleh kesimpulan yang mendukukng dan memperkuat teori dan konsep yang telah dibangun sebelumnya, baik oleh peneliti maupun peneliti-peneliti terdahulu.

DAFTAR PUSTAKA

Agus Purwoto. 2007. *Panduan Laboratorium Staistik Inferensial.* Jakarta: Grasindo.

Barker et al. *2002. Research Methods In Clinical Psychology. John Wiley & Sons Ltd. England*.

Chaizi Nasucha. 2004. *Reformasi Administrasi Publik, Teori dan Praktik*, Jakarta : Grasindo.

Diana Sari. 2013. *Konsep Dasar Perapajakan*. Bandung: PT.Refika Aditama

Diaz Priantara. 2012. *Perpajakan Indonesia Edisi 2*. Jakarta: Mitra Wacana Media

Gatot S.M. Faisal. 2009. *How To Be A Smarter Taxpayer* Cara Lebih Pintar Membayar Pajak. Jakarta: Grasindo.

Guilford, J.P. 1956. *Fundamental Statistics in Psychology and Education*. New York : McGraw Hall.

Ida Zuraida L. Y dan Harisih Advianto. 2009. *Penagihan Pajak, Pajak Pusat dan Pajak Daerah*. Bogor: Ghalia Indonesia.

Hair et al. 1995. *Multivariate Data Analysis, (5th Edition). Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall.*

Imam Ghozali, 2006. *Aplikasi Analisis Multivarite dengan SPSS,* Cetakan Keempat, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.

Imam Ghozali. 2012. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang

Ismawan Indra. 2001. *Memahami Reformasi Perpajakan 2000*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 235/KMK.03/2003 tanggal 3 Juni 2003.

M. Nazir. 2009. *Metode Penelitian.* Ghalia Indonesia. Jakarta.

Mardiasmo. 2009. *Perpajakan (edisi revisi).* Yogyakarta: Andi.

Marihot Pahala. 2007. *Perpajakan:Isu-Isu Kontemporer*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Mashuri. 2008. *Penelitian Verifikatif*. Edisi Pertama. Yogyakarta: Andi
Norman D. Nowak. 2007. *Tax Administration: Theory and Practire*. Wahington: Prager Publisher Inc.
Nur Indriatono dan Bambang Supomo. 2002. *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi dan Manajemen*. Edisi Pertama. Yogyakarta: BPFE.
Riduwan. 2010, *Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitia*n, Alfabeta, Bandung.
Safri Nurmantu. 2005. *Pengantar Perpajakan*. Jakarta: Granit.
Siti Kurnia Rahayu, 2010. *Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
Soemarso S.R. 2007. *Perpajakan Pendekatan Komprehensif*. Jakarta: Salemba Empat.
Sony Devano & Siti Kurnia Rahayu. 2006. *Perpajakan : Konsep, Teori dan Isu*. Jakarta: Prenada Medio Grup.
Suharsimi Arikunto. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik.* Jakarta: Rineka Cipta.
Suharyadi dan Purwanto S.K. (2009). *Statistika Untuk Ekonomi dan Keuangan Modern.* Jakarta: Salemba Empat.
Sugiyono. 2009*. Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif. Bandung*: Alfabeta.
Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
Supriati. 2012. *Metode Penelitian Bandung* : Labkat Press UNIKOM.
Tri Komala Sari, Puput, Moh. Nashih. 2005. *Agree of Tax Payers Complience and Tax Tarif: The Testing on The Impact of Income Types*. *Simposium Nasional Akuntansi*. VIII: hal:554-564.
Uce Indahyanti. 2013. *PPS-PLS*. Diakses pada 4 April 2014.
Uma Sekaran. 2006. *Metodologi Penelitian untuk Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.
Umi Narimawati. 2007. *Riset Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Agung Media
Umi Narimawati, 2008. *Penulisan Karya Ilmiah*. Bekasi: Genesis.
Umi Narimawati, 2010. *Penulisan Karya Ilmiah*. Bekasi: Genesis.
Undang-undang No. 28 tahun 2007 tentang ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
UU Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa.
Widi Widodo. 2010. *Moralitas, Budaya dan Kepatuhan Pajak*. Alfabeta. Bandung.